



P U T U S A N

No. 782 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **VIRGO SIREGAR ;**
Tempat lahir : Sipenggeng ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/2 September 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Wek III Kecamatan Batangtoru
Kabupaten Tapanuli Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa VIRGO SIREGAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sipenggeng Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu mencoba melakukan kejahatan pencurian (dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum) yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu SANGKOT SIREGAR dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada bulan Januari 2013 Terdakwa VIRGO SIREGAR memperkenalkan marga PASARIBU kepada SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa mengirimkan nomor handphone PASARIBU kepada SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK dengan tujuan untuk melakukan perampokan kepada seseorang toke getah yang beralamat di Desa Simataniari, selanjutnya pada bulan April 2013 Terdakwa VIRGO SIREGAR dihubungi SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK melalui handphone dan saat itu SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK memberitahukan kepada Terdakwa bahwa rencana untuk melakukan perampokan terhadap seorang toke getah yang tinggal di Simataniari tersebut tidak jadi dilakukan, kemudian saat itu juga SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK mengatakan dan menawarkan kepada Terdakwa VIRGO SIREGAR dengan perkataan "bagaimana kalau SANGKOT SIREGAR kita mainkan (maksudnya untuk dirampok) dan saat itu Terdakwa VIRGO SIREGAR langsung menjawab " iya saya setuju si SANGKOT SIREGAR aja kita mainkan (maksudnya dirampok) nanti saya suruh marga PASARIBU yang melakukannya jadi kau tunggu aja mereka datang untuk mengerjakannya dan Terdakwa menyetujui hal tersebut

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sakit hati terhadap korban SANGKOT SIREGAR yang telah menipu Terdakwa dan Terdakwa VIRGO SIREGAR mendapat informasi kalau korban SANGKOT SIREGAR telah selingkuh dengan istri Terdakwa ;

Selanjutnya marga PASARIBU tersebut bertemu dengan SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK dengan membawa dua orang temannya yaitu, HERI (berkas terpisah) dan JABLAJ (DPO) sehingga ketiga orang tersebut bertemu dengan SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK. Kemudian, pada tanggal 14 Mei 2013 SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK menerima telpon dari HERI yang mana saat itu HERI meminta agar SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK dapat memberi informasi atau keterangan keberadaan SANGKOT SIREGAR, selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK memberitahukan kepada HERI bahwa pada hari tersebut SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK bersama dengan SANGKOT SIREGAR untuk mengambil uang di Pabrik karet PT Kirana Sapta di Panompuan dengan mempergunakan mobil Toyota Fortuner milik SANGKOT SIREGAR dengan nomor polisi BB 1007 HC, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK kembali memberitahukan kepada HERI bahwa SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK masih bersama SANGKOT SIREGAR di Pabrik karet PT Kirana Sapta dan kemudian pada pukul 17.00 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK menelpon HERI memberitahu bahwa ianya bersama dengan SANGKOT SIREGAR akan meninggalkan lokasi pabrik dengan membawa uang hasil penjualan getah menuju Batang toru yang dibungkus dalam kertas hitam dan selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK bersama dengan SANGKOT SIREGAR meninggalkan lokasi Pabrik getah PT Kirana Sapta membawa uang hasil penjualan karet dan pada pukul 20.00 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK menelpon HERI memberitahu bahwa dirinya bersama dengan SANGKOT SIREGAR telah menuju Batang toru dan kemudian pada pukul 20.30 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK dan SANGKOT SIREGAR tiba di rumah SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK di Desa Sianggungan Kecamatan Batang Toru dan kemudian SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK turun dari mobil milik SANGKOT SIREGAR dan selanjutnya SANGKOT SIREGAR sendirian melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Desa Wek IV Kecamatan Batang toru dan kemudian setelah turun dari mobil milik SANGKOT SIREGAR

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK menelpon HERI dan memberitahu bahwa dirinya sudah turun dari mobil SANGKOT SIREGAR dan SANGKOT SIREGAR seorang diri didalam mobil sudah menuju rumahnya di Desa Wek IV dan selanjutnya saat SANGKOT SIREGAR melintas di Desa Sipenggeng Kecamatan Batang toru Kabupaten Tapanuli selatan terjadilah penembakan terhadap SANGKOT SIREGAR dengan mempergunakan senjata api yang dilakukan oleh HERI , JABLAJ namun saat itu HERI dan kawan kawannya tidak sempat mengambil uang milik SANGKOT SIREGAR yang ada di dalam mobil karena disaat bersamaan datang dari arah Batang toru mobil Terios yang di tumpangi oleh saksi ANDI MORA HUTASUHUT yang kemudian menabrak mobil yang dikendarain oleh SANGKOT SIREGAR sehingga HERI dan temannya meninggalkan SANGKOT SIREGAR dalam keadaan luka tembak. Kemudian HERI mengirimkan pesan melalui handphone kepada SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK untuk memberitahu bahwa ianya dan kawan kawannya telah melakukan penembakan terhadap SANGKOT SIREGAR namun uang milik SANGKOT SIREGAR belum sempat diambil mereka karena adanya orang lain yang melintas dilokasi penembakan. Akibat penembakan tersebut korban SANGKOT SIREGAR meninggal dunia akibat luka tembak pada lengan kanannya tembus keketiak sebelah kanannya dan mengalami pendarahan sesuai dengan visum et Repertum sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Dokter Rumah sakit umum daerah Padang sidimpuan terhadap korban SANGKOT SIREGAR mengalami yaitu :
 - Luka pada lengan atas kanan yang tembus sampai ke samping dada kanan bagian atas disebabkan luka tembak ;
 - Luka lecet pada pipi disebabkan ruda paksa tumpul ;
2. Berdasarkan hasil Visum Et Revertum hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh dr. REINHARD J. D HUTAHAEN , SH, SpF dari Rumah sakit umum daerah Dr. DJASAMEN SARAGIH menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap SANGKOT SIREGAR bahwa penyebab kematiannya diakibatkan adalah mati lemas karena rusak / tembusnya organ paru disertai dengan pendarahan yang banyak didalam rongga dada oleh karena penetrasi (masuknya) anak peluru (Proyektil) menembus organ paru yang disebabkan luka tembak masuk tembus jarak jauh (Lebih 70 cm) pada daerah tangan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan (masuk dan keluar ditangan kanan) serta menembus ke dada kanan , disertai lecet pada pipi yang disebabkan ruda paksa (trauma) tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke- 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VIRGO SIREGAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sipenggeng Kecamatan Batang toru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padang sidimpuan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada bulan Januari 2013 Terdakwa VIRGO SIREGAR memperkenalkan marga PASARIBU kepada SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa mengirimkan nomor handphone PASARIBU kepada SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK dengan tujuan untuk melakukan perampokan kepada seseorang toke getah yang beralamat di Desa Simataniari, selanjutnya pada bulan April 2013 Terdakwa VIRGO SIREGAR dihubungi SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK melalui handphone dan saat itu SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK memberitahukan kepada Terdakwa bahwa rencana untuk melakukan perampokan terhadap seorang toke getah yang tinggal di Simataniari tersebut tidak jadi dilakukan, kemudian saat itu juga SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK mengatakan dan menawarkan kepada Terdakwa VIRGO SIREGAR dengan perkataan "bagaimana kalau SANGKOT SIREGAR kita mainkan (maksudnya untuk dirampok) dan saat itu Terdakwa VIRGO SIREGAR langsung menjawab " iya saya setuju si SANGKOT SIREGAR aja kita mainkan (maksudnya dirampok) nanti saya suruh marga PASARIBU yang melakukannya jadi kau tunggu aja mereka datang untuk mengerjakannya dan Terdakwa menyetujui hal tersebut

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sakit hati terhadap korban SANGKOT SIREGAR yang telah menipu Terdakwa dan Terdakwa VIRGO SIREGAR mendapat informasi kalau korban SANGKOT SIREGAR telah selingkuh dengan istri Terdakwa ;

Selanjutnya marga PASARIBU tersebut bertemu dengan SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK dengan membawa dua orang temannya yaitu, HERI (berkas terpisah) dan JABLAJ (DPO) sehingga ketiga orang tersebut bertemu dengan SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK. Kemudian, pada tanggal 14 Mei 2013 SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK menerima telpon dari HERI yang mana saat itu HERI meminta agar SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK dapat memberi informasi atau keterangan keberadaan SANGKOT SIREGAR, selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK memberitahukan kepada HERI bahwa pada hari tersebut SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK bersama dengan SANGKOT SIREGAR untuk mengambil uang di Pabrik karet PT Kirana Sapta di Panompuan dengan mempergunakan mobil Toyota Fortuner milik SANGKOT SIREGAR dengan nomor polisi BB 1007 HC, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK kembali memberitahukan kepada HERI bahwa SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK masih bersama SANGKOT SIREGAR di Pabrik karet PT Kirana Sapta dan kemudian pada pukul 17.00 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK menelpon HERI memberitahu bahwa ianya bersama dengan SANGKOT SIREGAR akan meninggalkan lokasi pabrik dengan membawa uang hasil penjualan getah menuju Batang Toru yang dibungkus dalam kertas hitam dan selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK bersama dengan SANGKOT SIREGAR meninggalkan lokasi Pabrik getah PT Kirana Sapta membawa uang hasil penjualan karet dan pada pukul 20.00 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK menelpon HERI memberitahu bahwa dirinya bersama dengan SANGKOT SIREGAR telah menuju Batang toru dan kemudian pada pukul 20.30 WIB, SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK dan SANGKOT SIREGAR tiba di rumah SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK di Desa Sianggungan Kecamatan Batang Toru dan kemudian SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK turun dari mobil milik SANGKOT SIREGAR dan selanjutnya SANGKOT SIREGAR sendirian melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Desa Wek IV Kecamatan Batang toru dan kemudian setelah turun dari mobil milik SANGKOT SIREGAR

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK menelpon HERI dan memberitahu bahwa dirinya sudah turun dari mobil SANGKOT SIREGAR dan SANGKOT SIREGAR seorang diri di dalam mobil sudah menuju rumahnya di Desa Wek IV dan selanjutnya saat SANGKOT SIREGAR melintas di Desa Sipenggeng Kecamatan Batang toru Kabupaten Tapanuli Selatan terjadilah penembakan terhadap SANGKOT SIREGAR dengan mempergunakan senjata api yang dilakukan oleh HERI, JABLAJ namun saat itu HERI dan kawan kawannya tidak sempat mengambil uang milik SANGKOT SIREGAR yang ada di dalam mobil karena disaat bersamaan datang dari arah Batang toru mobil Terios yang di tumpangi oleh saksi ANDI MORA HUTASUHUT yang kemudian menabrak mobil yang dikendarai oleh SANGKOT SIREGAR sehingga HERI dan temannya meninggalkan SANGKOT SIREGAR dalam keadaan luka tembak. Kemudian HERI mengirimkan pesan melalui handphone kepada SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK untuk memberitahu bahwa ianya dan kawan kawannya telah melakukan penembakan terhadap SANGKOT SIREGAR namun uang milik SANGKOT SIREGAR belum sempat diambil mereka karena adanya orang lain yang melintas dilokasi penembakan. Akibat penembakan tersebut korban SANGKOT SIREGAR meninggal dunia akibat luka tembak pada lengan kanannya tembus keketiak sebelah kanannya dan mengalami pendarahan sesuai dengan visum et Repertum sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Dokter Rumah sakit umum daerah Padangsidempuan terhadap korban SANGKOT SIREGAR mengalami yaitu :
 - Luka pada lengan atas kanan yang tembus sampai ke samping dada kanan bagian atas disebabkan luka tembak ;
 - Luka lecet pada pipi disebabkan ruda paksa tumpul ;
2. Berdasarkan hasil Visum Et Revertum hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh dr. REINHARD J. D HUTAHAEN , SH, SpF dari Rumah sakit umum daerah Dr. DJASAMEN SARAGIH menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap SANGKOT SIREGAR bahwa penyebab kematiannya diakibatkan adalah mati lemas karena rusak / tembusnya organ paru disertai dengan pendarahan yang banyak didalam rongga dada oleh karena penetrasi (masuknya) anak peluru (Proyektil) menembus organ paru yang disebabkan luka tembak masuk tembus jarak jauh (Lebih 70 cm) pada

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tangan kanan (masuk dan keluar ditangan kanan) serta menembus ke dada kanan , disertai lecet pada pipi yang disebabkan ruda paksa (trauma) tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke- 2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 17 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIRGO SIREGAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mencoba melakukan pencurian kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke- 2 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIRGO SIREGAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan plat nomor Polisi BB 1007 HC ;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru ;
 - 1 (satu) potong kaos kemeja dengan motif garis garis dalam keadaan berlumuran darah ;
 - 1 (satu) potong celana panjang cevr warna hijau tua ;
 - 1 (satu) potong celana boxer merk ultra durex SKV warna hijau ;
 - 1 (satu) buah tali pinggang merk levis 501 warna coklat ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model 610 type RM-835 dengan nomor IMEI 359313044697203 dan Kode 059P364 dengan kartu SIM Simpati nomor 081263120001 ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Proyektil peluru ;
- Uang sejumlah Rp 252.295.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil ford ranger warna hitam dengan nomor polisi B 9653 MX ;

Masing-Masing digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa SUHERMAN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 548/Pid.B/2013/PN-Psp, tanggal 28 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VIRGO SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan pertama ataupun dalam dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **VIRGO SIREGAR** tersebut dari dakwaan pertama atau kedua Jaksa/Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan/dikeluarkan dari dalam tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti / surat bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan plat nomor Polisi BB 1007 HC ;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru ;
- 1 (satu) potong kaos kemeja dengan motif garis garis dalam keadaan berlumuran darah ;
 - 1 (satu) potong celana panjang cever warna hijau tua ;
 - 1 (satu) potong celana boxer merk ultra durex SKV warna hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali pinggang merk levis 501 warna coklat ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model 610 type RM-835 dengan nomor IMEI 359313044697203 dan Kode 059P364 dengan kartu SIM Simpati nomor 081263120001 ;
 - 1 (satu) buah Proyektil peluru ;
 - Uang sejumlah Rp 252.295.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil ford ranger warna hitam dengan nomor polisi B 9653 MX;

Masing-masing digunakan sebagai barang bukti dalam Perkara lain yaitu Perkara Terdakwa SUHERMAN ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Psp.- yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Pebruari 2014, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 14 Pebruari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Pebruari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 14 Pebruari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menyebutkan bahwa unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan” tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa fakta yang diperoleh menurut majelis adalah korban SANGKOT SIREGAR meninggal dunia akibat tembakan sedangkan Terdakwa VIRGO SIREGAR tidak ada kaitannya dengan kematian korban karena VIRGO SIREGAR hanya memperkenalkan PASARIBU (DPO) kepada SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK POHAN dalam urusan bisnis pengangkutan CPO bukan untuk melakukan perampokan terhadap SANGKOT SIREGAR. Pertimbangan tersebut didasarkan Hakim hanya terhadap keterangan saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa saja yang menjelaskan bahwa kaitan Terdakwa memperkenalkan PASARIBU (DPO) kepada SAPRUDDIN POHAN adalah dalam hal pengangkutan CPO. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi SAPRUDDIN POHAN ALIAS UCOK yang menjelaskan bahwa :

- Awalnya Terdakwa VIRGO SIREGAR bercerita kepada saksi tentang pahitnya kehidupan dan VIRGO SIREGAR menanyakan bagaimana solusinya, lalu sambil bercanda saksi mengatakan “kalo mau cepat merampok Banklah” ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 Terdakwa VIRGO SIREGAR menelepon saksi mengatakan ada kawannya bernama PASARIBU mau dikenalkan kepada saksi untuk merampok Bank atau cari uang dan saat itu Terdakwa VIRGO SIREGAR mengatakan “nomor mu ku kasih sama PASARIBU” ;
- Selanjutnya sekitar bulan April 2013 Terdakwa VIRGO SIREGAR menghubungi saksi memberitahukan bahwa PASARIBU jatuh dan VIRGO SIREGAR mengatakan bahwa dia sudah dihubungi PASARIBU dan Terdakwa VIRGO SIREGAR menyuruh saksi untuk menjemput PASARIBU dan kawan-kawannya ;
- Kemudian saat saksi diajak oleh PASARIBU untuk melihat target yang akan dijadikan perampokan saat berada di dekat Pabrik Getah Panompuan tiba-tiba korban SANGKOT SIREGAR keluar dari pabrik mengendarai mobil Fortuner, kemudian PASARIBU mengatakan “itukan tokemu ? dan dijawab saksi” itu bukan tokeku tapi kawanku. Lalu PASARIBU menyuruh saksi untuk mendahului korban dengan maksud melihat korban ;
- Kemudian saksi menghubungi Terdakwa VIRGO SIREGAR mengatakan “tadi sewaktu kami ke Panompuan, kami jumpa sama SANGKOT SIREGAR, jadi kemudian mereka mau menjadikan SANGKOT SIREGAR target perampokan” lalu dijawab VIRGO SIREGAR “ia pun jadi terserah kalian” ;
- Dua minggu sebelum terjadinya penembakan terhadap korban SANGKOT SIREGAR, PASARIBU menyuruh saksi untuk melihat

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban secara benar apa korban membawa uang, kemudian saksi mengatakan kepada PASARIBU "hari ini dia tidak bawa uang" kemudian PASARIBU mengatakan kepada saksi "tapi kata SIREGAR (maksudnya Terdakwa VIRGO SIREGAR) tiap harinya dia bawa uang" ;

Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan :

- Pada bulan Januari 2011 pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan saham pada proyek giliran C milik SANGKOT SIREGAR di Desa Batugodang bila Terdakwa berhasil menguruskan pencairan ganti rugi lahan miliknya yang diganti rugi pihak tambang emas Agin Court, namun setelah berhasil SANGKOT SIREGAR hanya memberikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian rasa sakit hati Terdakwa bertambah karena bulan Januari 2013 saat Terdakwa berada di Sungai Akar SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK mengatakan kepada Terdakwa bahwa SANGKOT SIREGAR pernah memberitahukan kepadanya bahwa SANGKOT SIREGAR pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan istri Terdakwa, sehingga kemudian saat SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK mengatakan bahwa target perampokan adalah SANGKOT SIREGAR, Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sudah

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam dan sakit hati kepada SANGKOT SIREGAR ;

- Terdakwa tidak ada memberitahu kepada SANGKOT SIREGAR maupun orang lain perihal SANGKOT SIREGAR telah dijadikan target perampokan dan Terdakwa VIRGO SIREGAR mengetahui SANGKOT SIREGAR dijadikan target perampokan yaitu akhir bulan APRIL 2013 dan pada awal bulan Mei 2013 PASARIBU pernah memberitahukan kepada Terdakwa VIRGO SIREGAR bahwa ianya akan melakukan survey untuk mematangkan rencana perampokan terhadap SANGKOT SIREGAR dan ianya bermaksud akan berjumpa dengan SAPRUDDIN POHAN alias UCOK dan kemudian pada tengah malamnya sekitar pukul 01.00 WIB PASARIBU memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ianya jatuh dari sepeda motor di daerah Nabundong ;

Bahwa oleh karena Terdakwa menarik keterangannya dalam BAP, maka telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat Penyidikan yaitu saksi S.R. HARAHAH, SH dan DIAN AGUSTIAN PERDANA ;

- Bahwa S.R. Harahap, SH. Dan DIAN AGUSTIAN PERDANA di persidangan telah menerangkan bahwa saat pemeriksaan lanjutan Terdakwa diperiksa dan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Penyidik yaitu : ERWIN P. SIREGAR. Proses BAP terhadap tersangka dilakukan dengan cara saksi terlebih dahulu mengemukakan pertanyaan kemudian dijawab oleh Tersangka lalu diketik dan setelah selesai semua

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan dijawab kemudian BAP diprint dan dibacakan oleh Tersangka dan Penasihat Hukumnya. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka VIRGO SIREGAR sama sekali tidak ada dilakukan penyiksaan maupun bujuk rayu, bahkan saksi menyediakan makan dan minum saksi saat diperiksa, sehingga pemeriksaan terhadap Terdakwa VIRGO SIREGAR telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan undang-undang;

- Berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHP bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan dengan syarat keterangan di luar sidang itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyebutkan bahwa unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan” tidak terbukti dengan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi verballisan S.R. HARAHAHAP, SH., bahwa VIRGO SIREGAR ditetapkan sebagai tersangka karena adanya petunjuk dari pengakuan Terdakwa SAPRUDDIN POHAN, sehingga Majelis berpendapat bahwa alat bukti petunjuk yang diperoleh Penyidik kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian dan keyakinan Hakim ;

Bahwa pertimbangan tersebut menunjukkan Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena Hakim telah mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh saat Penyidikan bukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama persidangan pada hal berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa VIRGO SIREGAR telah dengan sengaja memperkenalkan seorang bernama PASARIBU kepada

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUDDIN POHAN untuk melakukan perampokan dan saat korban SANGKOT SIREGAR dijadikan target oleh PASARIBU atau SAPRUDDIN POHAN Alias UCOK, maka Terdakwa pun menyetujuinya karena Terdakwa sebelumnya telah sakit hati kepada korban SANGKOT SIREGAR yang mana Terdakwa merasa ditipu korban dan sakit hati itu bertambah saat Terdakwa memperoleh informasi kalau korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Sangkot Siregar ;

Suherman Naibaho di muka persidangan menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan dengan perampokan karena Terdakwa tidak ada ikut dalam melakukan perampokan karena yang ikut perampokan terhadap korban Sangkot Siregar ada saksi sendiri Suherman Naibaho, Aldy, Herry, Jablay dan Sapruddin Pohan alias Ucok Pohan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenya-taan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Dr. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Dr. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

K e t u a :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 782 K/PID/2014